

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI
DESA PEGAYUT KECAMATAN PEMULUTAN
KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd)

Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 13210140

Program Studi Pendidikan Agama Islam

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Ytu.

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami periksa dan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul *"Perkembangan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Dalam keluarga Muslim di Desa Pegayutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir"* yang ditulis oleh saudari KHUSNUL KHGTIMAH, NIM. 13210140, telah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M. Si
NIP. 19700825 199503 2 001

Drs. Herman Zaini, M. Pd. I
NIP. 19560424 198203 1 003

Skripsi berjudul:

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI DESA PEGAYUT
KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**Yang telah ditulis oleh saudari KHUSNUL KHOTIMAH, NIM. 13210140
Telah dimunaqasyakan dan dipertahankan
depan panitia penguji skripsi
Pada tanggal 30 Mei 2018**

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

**Palembang, 30 Mei 2018
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

**Muhammad Isnaini
NIP. 19720201 200003 1 004**

Sekretaris

**Mardeli, M.A
NIP. 1975100 200003 2 001**

**Penguji Utama : Dr. Ermis Suryana, M. Pd.I
NIP. 19730814 199803 2 001**

**Anggota Penguji : Aida Imtihana, M. Ag
NIP. 19720122 199803 2 002**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



**Prof. Dr. Kasinyo Harto, M. Ag
NIP. 19710911 199703 1004**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

-“Jika Anda Tidak Bisa Menjadi Orang Pandai, Jadilah Orang Baik, Jika Anda Tidak Bisa Menjadi Orang Alim (Berilmu Agama), Setidaknya Anda Punya Banyak Kesempatan Menjadi Seseorang Yang Mulia Akhlaknya.

(Ustad Nabil Al-Mussawwa)

“Akhlaq Lebih Tinggi Dari Ilmu”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat aku cintai, dengan do'a cinta, bimbingan dan kesabarannya dalam membantuku mencapai cita-cita dan harapanku:

- Ayahanda (Husni) dan Ibu (Nur'ani) dan saudara-saudaraku tercinta terima kasih untuk segenap ketulusan kasih dan sayang selama ini, do'a, perjuangan dan pengorbanan untuk Ananda.
- Keluarga Besar, terimakasih atas nasehat, bimbingan, motivasi dan do'a untukku.
- Seluruh pihak yang telah membatu terselesainya karya ini (sahabat teman-teman seperjuangan angkatan 2013 terkhususnya PAIS 04).
- Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena proses pendidikan tersebut manusia mengalami beberapa perubahan yang sebelumnya belum dirasakan, yaitu perubahan tidak tahu menjadi tahu dengan guru sebagai pemegang utama. Jadi anak-anak yang masih usia sekolah seharusnya mereka masih mengenyam pendidikan tapi kenyataannya mereka menikah di usia dini dan tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan mereka.

Pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pola pikir anak yang menikah usia dini di desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana banyaknya pengaruh pernikahan dini di Desa Pegayut. Bagaimana tingkat pernikahan dini di Desa Pegayut. Dan Bagaimana pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga Muslim di Desa Pegayut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana pengaruh terhadap Pendidikan Agama pada Keluarga Muslim di Desa Pegayut. Untuk mengungkap bagaimana tingkat pernikahan dini di Desa Pegayut. Untuk mengungkap bagaimana pernikahan dini di Desa Pegayut.

Jenis penelitian ini adalah jenis Kuantitatif yang berupa data anak yang menikah diusia dini dan pendidikan agama dalam keluarga muslim dengan menggunakan angket. Adapun data yang termasuk dalam kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, jumlah anak yang menikah usia dini, keadaan masyarakat berdasarkan agama. Populasi penelitian ini adalah orang yang sudah menikah dini, yang berjumlah 36 orang.

Berdasarkan observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kolerasi yang signifikan antara pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan agama dalam keluarga muslim. Sehingga pengaruh atau kolerasi yang menjadi negatif terjadi pada pernikahan dini terhadap pendidikan agama dalam keluarga muslim, dapat dilihat hasil perhitungan Phi (yang berasal dari perubahan terhadap C) lebih baik besar dari pada "r" tabel. Baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%, yaitu $2,03 < 8,95 > 2,27$.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil 'Alamin, Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ***“Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ”*** dengan tepat waktu.

Shalawat dan beriring salam selalut curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkenankan peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi ilmu melalui program yang diadakannya.

2. Bapak Prof. Dr. Kasinyo Harto M.Ag.Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembangyang telah memberi fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran.
3. Bapak H. Alimron, M.Ag. dan Ibu Mardeli, M.A. Selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi arahan kepada penulis selama kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Fauzi, M. Ag Selaku Penasehat Akademikyng tak hentinya memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah, M. Si Selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Drs. Herman Zaini, M. Pd. I Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran, peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Selaku Dosen Penguji I dan penguji II, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
7. Ketua Bina Skripsi Ibu Nurlaila, M.Pd.I dan Sekretaris Bina Skripsi Bapak Syarnubi, M.Pd.I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ayahandaku tercinta Husni dan Ibunda Nur'aini tercinta Kakakku Tersayang Khartini yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat dan senantiasa mendoakan kesuksesan putri tersayang.

9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti.
10. Keluarga besarku dimanapun berada yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, motivasi dan material untukku, semoga Allah membalasnya.
11. Bapak Akh. Syamsul Rizal selaku Kepala Desa Desa Pegayut yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kawasan tersebut, dan keluarga besar di Desa Pegayut yang telah membantu dan bertsipasi dalam kegiatan penelitian.
12. Teman seperjuangan khususnya PAIS 04 angkatan 2013 fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN raden fatah palembang semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukungku yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi.

Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT sebagai bekal di akhirat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamin *YaRobbal'Alamin*. Akhirnya, peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Oktober 2018

Khusnul Khotimah

1321 01 40

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Kerangka Teori	14
H. Variabel Penelitian.....	17
I. Definisi Operasional	18
J. Metodologi Penelitian.....	20
K. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan Dini Pada Pendidikan Agama	28
B. Tujuan Pernikahan Dini	36
C. Faktor Pernikahan Dini.....	37
D. Dampak Pernikahan Dini.....	38
E. Pendidikan Agama Anak Pada Keluarga Pernikahan Usia Muda	41

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pegayut.....	48
B. Struktur Pemerintahan	49
C. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Pegayut	51
D. Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Pegayut	56

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pengaruh Pernikahan Dini Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.....	63
B. Pengaruh Pendidikan Agama Dalam keluarga Muslim di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir	70
C. Perbedaan Pernikahan Dini dengan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 : Alat Transportasi di Desa Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir

TABEL 3.2: Alat Komunikasih Di Desa Pegayut

TABEL 3.3 : Keadaan Penduduk Desa Pegayut

TABEL 3.4 : Keadaan Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL 3.5 : Keadaan Pendudukan Desa Pegayut Berdasarkan Mata Pencaharian

TABEL 3.6 : Jumlah Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Tingkat Usia

TABEL 4.1 : Hasil Nilai Dari Pernikahan Dini

TABEL 4.2 : Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pernikahan Dini

TABEL 4.3 : Frekuensi Relatif Hasil Pernikahan Dini

TABEL 4.4 : Hasil Pengaruh Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim

TABEL 4.5 : Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pengaruh Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim

TABEL 4.6 : Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pengaruh Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua adalah orang yang pertama menjadi pendidik bagi anak-anaknya hingga menginjak usia remaja dan dewasa, karena orang tua (ibu dan bapak) dan anaknya saling menyatuh dalam satu ikatan batin, sehingga tidak aneh jika seorang ibu mengasahi dan mencintai anaknya.¹

Pernikahan adalah sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Kondisi ekonomi yang buruk menjadi pembenaran bagi orang tuayang hanya sebgai dari gelar pendidikan yang rendah (misalnya sekolah dasar) dengan menikahkan putrinya untuk menghasilkan uang untuk keluarga.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing idividu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada tujuan yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.²

¹ Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta : Akssara Baru, 1985) hal. 66

² Hasan langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Al-Hasna Zikra) Cet. III hal. 346

Keluarga tempat mengarahkan anggotanya (Family Of Orientation) yang sifat dan hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Lima ciri khas yang dimiliki keluarga.

1. Adanya hubungan berpasangan antara dua jenis kelamin
2. Adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan tersebut
3. Pengakuan terhadap keturunan
4. Kehidupan ekonomi beragama
5. Kehidupan beragama

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bagian kedua pasal 7 Hak dan kewajiban orang tua, menegaskan:

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.³

Di dalam keluarga, umumnya anak berada dalam hubungan interaksi intim. Segala sesuatu yang diperbuat mempengaruhi keluarga dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalam interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang tua lain dan masyarakat. Sebagaimana

³Undang-undang dasar RI Nomor Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

dijelaskan oleh kartini kartono "salah satu kewajiban dan hak utama dari orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak, sebagai mana orang tua memberikan hidup kepada anak-anaknya maka mereka mempunyai kewajiban untuk mendidik anak mereka".⁴

Jadi tugas orang tua tidak hanya menjadi perantara adanya makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga harus memelihara dan mendidiknya. Pembentukan tingkah laku seperti dalam tingkah laku, watak, moral dan pendidikan adalah berdasarkan tanggung jawab orang tua yang telah dibebankan oleh Allah swt padanya.

Orang tua juga merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, karena orang tua sebagai mitra kerja utama bagi guru anak-anaknya, bahkan sebagai orang tua mereka mempunyai berbagai peran pilihan yaitu orang tua sebagai pelajar, sebagai relawan, sebagai pembuat keputusan, sebagai anggota tim kerjasama guru dan orang tua yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka.⁵

Dalam hubungan ini Hadari Nawawi dan Martini menegaskan: keluarga sangat penting arti dan peranannya dalam mewujudkan manusia yang berkualitas karena rumah tangga merupakan awal dan akhir bagi kehidupan setiap individu. Sehubungan dari itu untuk membekali anak sebagai generasi muda agar

⁴ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak*, (Jakarta : Raja Wali, 1995) hal.

⁵ Soemiarti Patomedewo, *Pendidikan Anakar Prasekolah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) hal.

menguasai keterampilan dan keahlian, sebagai sumber daya manusia yang akan memasuki lapangan kerja, dalam memilih dan memasuki sekolah atau perguruan tinggi, ternyata pengaruh tangga tidaklah sedikit.

Pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BkkbN) dalam mengatasi permasalahan remaja dengan mengembangkan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program KRR termasuk salah satu program pokok yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-2009). Diharapkan melalui program ini setiap Kecamatan memiliki Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang dapat mengatasi dan menanggulangi permasalahan remaja termasuk pernikahan dini.

Perempuan yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi (Wilopo, 2005). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan Nasional. Untuk mengatasi angka kelahiran tinggi dan pengendalian jumlah penduduk, BkkbN tahun 2008 meluncurkan program baru yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (Muadz dkk, 2008). Permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk pernikahan dini di Indonesia masih dijumpai pada daerah pedesaan.

Perkawinan di pedesaan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan fisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Hanum, 1997). Median usia kawin pertama Indonesia berada pada usia 19,8 tahun, sedangkan median usia kawin pertama di pedesaan adalah 17,9 tahun (BPS & ORC Marco, 2007). Angka ini mengindikasikan bahwa separuh dari pasangan usia subur di Indonesia menikah di bawah usia 17 tahun.⁶

Terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari tradisi dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Tradisi pernikahan termasuk juga usia yang diharapkan untuk menikah dan bagaimana pemilihan istri tergantung pada pandangan masyarakat terhadap sebuah keluarga yaitu mengenai peran, struktur, pola hidup dan tanggung jawab individu terhadap keluarganya. Alasan penyebab terjadinya pernikahan dini juga tergantung pada kondisi dan kehidupan sosial masyarakatnya.

Terdapat dua alasan utama terjadinya pernikahan dini, pertama, pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan secara ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang menjadi tiang pondasi munculnya pernikahan dini. Meningkat ketika tingkat kemiskinan juga meningkat. Penyebab kedua adalah untuk melindungi anak gadisnya. Pernikahan adalah salah satu cara untuk memastikan anak perempuan mereka terlindungi sebagai istri, melahirkan anak

⁶<https://Nisyaseptikprianda51.Files.W0rdpress.Com/2014/10/chapter-in.pdf>

yang sah dimata hukum dan akan lebih aman jika memiliki suami yang dapat menjaga mereka secara teratur .

Pengertian Anak Menurut WJS. Poerdarminta , pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pengertian Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak menurut undang-undang nomor tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Sedangkan menurut Lesmana pengertian anak dari sudut pandang agama, anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Tuhan dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab.

Secara sosiologis anak diartikan sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam

hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Dalam perkembangan, anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
2. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
3. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan secara fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
4. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan atau bakat luar istimewa.
5. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.
6. Anak asuh, yaitu anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan 13 karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.

(Pasal 1, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Menurut Abdussalam (1990: 47), semua anak memiliki empat hak dasar, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup Termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak memperoleh gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila jatuh sakit.
- b. Hak untuk berkembang Termasuk didalamnya hak untuk memperoleh pendidikan, informasi, waktu luang, berekreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
- c. Hak partisipasi Termasuk didalamnya adalah hak kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut dirinya.
- d. Hak perlindungan Termasuk didalamnya perlindungan dalam bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lain.

Berdasarkan beberapa pengertian, bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita baik melalui pernikahan yang sah ataupun tidak sah, anak asuh maupun anak angkat. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang masih dalam usia sekolah yaitu antara 6-18 tahun.

Gunawan, menyatakan putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang

pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.

Misalnya seorang warga masyarakat atau anak yang hanya mengikuti pendidikan di SD sampai kelas lima, disebut sebagai putus sekolah . Menurut Djumhur dan Surya, jenis putus sekolah dapat dikelompokkan atas tiga, yaitu :

1. Putus sekolah atau berhenti dalam jenjang Putus sekolah dalam jenjang ini yaitu seorang murid atau siswa yang berhenti sekolah tapi masih dalam jenjang tertentu. Contohnya seorang siswa yang putus sekolah sebelum menamatkan sekolahnya pada tingkat SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
2. Putus sekolah di ujung jenjang Putus sekolah di ujung jenjang artinya mereka yang tidak sempat menamatkan pelajaran sekolah tertentu. Dengan kata lain mereka berhenti pada tingkatan akhir dalam dalam tingkatan sekolah tertentu. Contohnya, mereka yang sudah duduk di bangku kelas VI SD, kelas III SLTP, kelas III SLTA dan sebagainya tanpa memperoleh ijazah.
3. Putus sekolah atau berhenti antara jenjang Putus sekolah yang dimaksud dengan berhenti antara jenjang yaitu tidak melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang yang telah menamatkan pendidikannya di tingkatan SD tetapi tidak bisa melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Putus sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhentinya anak atau anak yang keluar dari suatu lembaga pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti, baik SD, SMP, maupun SMA.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak putus sekolah adalah keadaan dimana seseorang yang usianya seharusnya masih dalam usia sekolah namun harus keluar atau berhenti dari lembaga pendidikan yang diikuti.⁷

B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka Pernikahan Dini di Desa Pegayut
2. Pengaruh lingkungan yang membuat anak melakukan Pernikahan Dini
3. Kurangnya tingkat Ekonomi Orang Tua terhadap tingkat Pendidikan anak
4. Pergaulan yang terlalu bebas sehingga keluarga tidak dapat memperhatikan Agama Anak di Desa Pegayut

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka masalah-masalah yang dapat di identifikasikan seputar hal-hal

1. Dampak negatif pernikahan pada Usia Dini
2. Faktor-faktor penyebab pernikahan Usia Dini
3. Bimbingan orang tua terhadap anak sehingga terjadi pernikahan Usia Dini
4. Pelaksanaan bimbingan terhadap anak sehingga terjadi pernikahan Usia Dini

⁷<https://www.google.co.id/search>

Mengingat luasnya garapan, maka untuk lebih mempermudah dan menjelaskan penelitian ini, maka penulis memberikan batasan tentang ruang lingkup pembatasan permasalahan ini yaitu:

Pengertian, dampak negatif pernikahan pada pasangan yang menikah pada Usia Dini. Faktor-faktor apa saja yang terjadi pada pasangan pernikahan Usia Dini. Bimbingan orang tua terhadap anaknya sehingga terjadi pernikahan Usia Dini, pelaksanaan bimbingan orang tua terhadap anak yang menikah pada Usia Dini.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana tingkat pernikahan dini di Desa pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan tingkat pernikahan dini di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

- b. Untuk mendeskripsikan pengaruh pernikahan dini terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama dalam keluarga muslim di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta pembaca dalam memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru terkhusus mengenai Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap Pendidikan Agama Dalam Keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang menikah di usia dini dan bagi Masyarakat di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sehingga proses pernikahan dini tidak dapat terjadi lagi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

F. Tinjauan pustaka

Berdasarkan tema penelitian ini penulis melakukan peninjauan dan observasi pustaka untuk dijadikan acuan maupun pedoman untuk penyesuaian skripsi ini.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dian Lutfyanti yang berjudul "*Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*." Dian peneliti melihat pernikahan dini dari segi kesehatan reproduksi. Dampak yang terjadi pada masyarakat jika melakukan pernikahan pada usia muda, secara medis banyak resiko yaitu alat

reproduksi belum siap, seperti terjadi resiko ancaman kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit lainya yang dapat membahayakan kesehatan”.⁸

Persamaannya sama-sama membahas tentang pendidikan juga dalam melakukan pernikahan dini agar tidak akan terjadi perzinaan. Perbedaannya Dian Lutfyanti yang berjudul *Pernikahan Dini Pada Kalang Remaja*. Sedang peneliti sendiri memfokuskan pada pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Windari yang berjudul “*Dampak pernikahan Di bagi Kesehatan Mental*” Windari mengatakan dalam skripsinya bahwa pernikahan dini mempunyai dua dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dan semua itu harus diperhatikan oleh setiap pemuda yang ingin melangsungkan suatu akad atau pernikahan dini agar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari”.⁹Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan dini . sedangkan perbedaannya Siti Windari yang berjudul *Dampak pernikahan Dini bagi Kesehatan Mental*. Sedangkan peneliti sendiri lebih memfokuskan pada pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir

⁸Diana lutfyanti , *Skripsi judul Pernikahan Pada Kalangan Remaja(15-19 tahun), Di desa girikarto, pangan, Gunung Kidul, hlm. 23.*

⁹Siti Windari , *Dalam Skripsinya berjudul Dampak pernikahan Di bagi Kesehatan Menta di Desa Girikarto. Hlm. 19*

Dalam skripsi yang ditulis oleh Humairoh yang berjudul “ *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*” Humairoh menjelaskan bahwa pernikahan dini harus segera dilakukan oleh setiap pemuda karena agar terhindar dari dosa besar seperti perzinaan dan juga menghindari diri dari bisikan dan rayuan syetan yang setiap saat menggoda manusia untuk menuju kesesatan, Humairoh juga mengatakan bahwa pernikahan dini wajib dibudidayakan. Karena pada zaman sekarang penuh dengan birahi yang begitu mudah rangsangan seks ditemukan¹⁰. Persamaannya sama-sama membahas tentang pernikahan Dini. Perbedaannya Humairoh yang berjudul *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, sedangkan perbedaannya peneliti sendiri lebih memfokuskan pada pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Desa Pegayut Kecamatan Ogan Ilir.

G. Kerangka teori

Pernikahan Dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 20 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih usia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

¹⁰ Humairoh, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, (Jakarta: Muhajjidin, 2006), hlm. 10.

Yang dimaksud kerangka teori disini adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam pendidikan.

Kerangka teori membantu penulis dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, akan tetapi dianggap sebagai petunjuk hipotesis.

Pernikahan Dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih usia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Dalam pernikahan dini banyak sekali ditemukan hal-hal yang dapat memberikan untuk anak-anak diusia dini dan jelaslah peran orang tua sangat penting bagi anak, karena akan menjadikan orang tua sebagai model bagi perilakunya, berarti anak mengikuti perilaku orang tua, bahkan lebih dari itu anak juga akan mengikuti pandangan, pola pikir dan nilai-nilai yang dianut oleh orang tua, misalnya apabila anak masa dininya melihat dengan “mata dan kepala” sendirinya seorang melakukan pernikahan di usia dininya , nanti anak itu akan

tumbuh atau ingin mengikuti perilaku yang di usia dininya akan menikah diusia mudahnya.¹¹

Pernikahan muda sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah perjudohan orang tua, perjudohan ini terjadi akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia. Sedangkan Menurut Dulvall dan Miller (dalam Paruntu 1998). “pernikah dapat dilihat sebagai suatu hubungan *dyadic* atau berpasangan antara pria dan wanita., yang juga merupakan bentuk interaksi antara pria dan wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan. Selain itu pernikahan seringkali dianggap sebagai akhir dari serangkaian tahap-tahap yang masing-masing melibatkan tingkat komitmen yang seringkali tinggi, yaitu kencan, saling menemani, pacaran, janji sehidup semati, perjanjian untuk menikah, pertunagan dan akhirnya sebuah pernikahan. Setiap individu yang memasuki pernikahan juga mengharapkan bahwa pernikahan mereka akan langgeng dan bertahan sampai salah satu dari mereka meninggal dunia.”

¹¹Basuki M. Heru, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta:pers Rajawali Pers, 2016), Hlm 184

Tindakan sosial seseorang merupakan suatu proses dimana aktor dimulai terlibat dalam pengambilan secara subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya dibatasi oleh system kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai sosial. Seseorang sosiologi.

Parsond menyatakan bahwa dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala itu (Parsond dalam Ritzer, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka fakta sosial pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini bisa dimaknai sebagai cara secepat mungkin untuk keluar dari kemiskinan dengan cara menyerahkan tanggung jawab anak kepada keluarga yang baru. Anak bagi masyarakat di suatu desa bisa dimaknai sebagai kendala jika belum menikah. Anak akan memebani biaya hidup. Padahal kemampuan sangat terbatas karena keadaan ekonomi yang kurang. Pelanggaran Undang-Undang perkawinan dilakukan karena keinginan untuk bebas. Bebas dari kendala yang dimaksud berarti bebas dari kemiskinan.

H. Variabel Penelitian

Menurut sugino, "variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

jika kedua atau salah satu pasangan masih usia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Adapun indikator dari pernikahan dini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persoalan dan lingkungan yang membuat anak menikah diusia dini
 - b. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab anak menikah diusia dini
 - c. Kurangnya dukungan dari orang tuanya yang menganggap pendidikan kurang penting bagi anak-anaknya
 - d. Latar belakang pendidikan orang tua termasuk kedalam faktor anak menikah usia dini, karena dengan pendidikan orang tuanya rendah otomatis dalam mendidik anaknya pun sama saja dengan pendidikan orang tua, terlebih lagi apabila orang tua tersebut tidak mengetahui atau bahkan menganggap pendidikan kurang penting bagi anak-anaknya
 - e. Faktor pergaulan yang terlalu bebas sehingga sehingga terjadinya pernikahan diusia dini.
2. Pendidikan Agama islam, Menurut Zakiyah Darajat. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu

menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Adapun Indikator dari pendidikan agama islam adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti majlis ta'lim
- b. Menghadiri kegiatan hari besar Islam d masjid
- c. Membaca surat yasin setiap malam jum'at di masjid
- d. Sholat lima waktu berjama'ah di masjid
- e. Membaca tadarus Al-Qur'an /Iqra' di masjid setelah sholat Magrib di masjid
- f. Memberikan bantuan
- g. Melayat ke tempat orang meninggal
- h. Menghadiri kegiatan yasinan orang meninggal

J. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian eksperimen dan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang akan memberikan sumbangan pemikiran seberapa besar pengaruh dari banyaknya Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan Agama Islam dalam keluarga di Desa Pegayut, karena penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang memaparkan analisis penelitiannya dengan angka dan menggunakan perhitungan statistik dalam

menganalisisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif ini maka, penulis akan menggambarkan sekaligus menganalisis antara pengaruh Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap Pendidikan Agama Islam dalam keluarga.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif. Menurut Syofian Siregar, data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.¹³Data kuantitatif yaitu data-data yang berkenaan dengan jumlah berapa banyak Pernikahan Dini yang terjadi di Desa Pegayut yang nantinya diperlukan dalam penelitian ini. Di sini saya akan mencari berapa banayak anak yang menikah diusia Dini dan jumlah anak yang menikah diusia dini ada 25 orang di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk.

b. Sumber Data

Dalam buku Syofian Siregar, data dapat dibedakan dengan cara memperolehnya. Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1.) Sumber Data Primer

¹³Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 17

a. Syofian Siregar mengemukakan bahwa sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Saya bertemu langsung dengan orang yang melakukan pernikahan di usia dini dan menanyakan mengapa bisa terjadi pernikahan itu di Kepala desa, Masyarakat disana dan dengan anak yang sudah menikah di usia dini yang menjadi sempel.

b. Sumber Data Sekunder

Syofian Siregar mengemukakan bahwa sumber data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.¹⁴Adapaun sumber data dapat diambil melalui anak-anak yang sudah menikah di usia dini, mencari data-data yang dapat dijadikan sumber yang berkaitan dengan masalah pernikahan di usia dini.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik atau metode diantaranya yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sengaja, sistem mengenai fenomena sosial dan gejala-

¹⁴*Ibid.*, hlm 16

gejalanya. Teknik ini digunakan penelitian dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat keadaan, situasi dan kondisi guna mendapatkan data tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama pada anak.

b. Metode Angket

Angket adalah suatu cara metode penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.¹⁵ Berdasarkan hasil studi lapangan penulis akan mengumpulkan data melalui angket yang disebarkan kepada responden yang dalam hal ini adalah pasangan yang menikah diusia dini.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen atau arsip, laporan-laporan dan catatan yang berhubungan dengan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tes, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

¹⁵ . Anas sujono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2006) Cet. Ke-16 hal. 40.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.¹⁶ Analisis pada penelitian ini menggunakan rumus statistik tes “t” untuk dua sampel kecil yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. Adapun rumusnya yang digunakan yaitu:

a. Rumusnya

$$t_0 = \frac{M_1 - M_2}{SEM_{M_1 - M_2}}$$

b. Langkah perhitungannya

1.) Mencari Mean Skor pre test, dengan rumus:

$$M_1 = \frac{\sum x}{N_1}$$

2.) Mencari Mean Skor post test dengan rumus:

$$M_2 = \frac{\sum y}{N_2}$$

3.) Mencari Deviasi Standar Skor pre test dengan rumus:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 207

$$SD_1 = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}}$$

4.) Mencari deviasi standar Skor post test dengan rumus:

$$SD_2 = \sqrt{\frac{\sum Y^2}{N}}$$

5.) Mencari *Standar Error* Mean Skor pre test dengan rumus:

$$SEM_I = \frac{S_I}{\sqrt{N_I - 1}}$$

6.) Mencari *Standar Error* Mean Skor pre test dengan rumus:

$$SEM_I = \frac{SD_I}{\sqrt{N_I - 1}}$$

7.) Mencari *Standar Error* perbedaan Mean Skor pre test dan Mean Skor post test dengan rumus:

$$SEM_{I-M_2} = \sqrt{SEM_I^2 + SEM_2^2}$$

8.) Mencari t_0 dengan rumus:

$$t_0 = \frac{M_1 - M_2}{SEM_{I-M_2}}$$

9.) Memberikan interpretasi terhadap t_0 dengan prosedur sebagai berikut:

(a.) Merumuskan hipotesis alternatif (H_a): “ada (terdapat) perbedaan Mean yang signifikan antara skor post test dan skor pre test”.

(b.) Merumuskan hipotesis nihil (H_0) “tidak ada (tidak terdapat) perbedaan Mean yang signifikan antara skor pre test dan skor post test”.

10) Menguji kebenaran /kepalsuan dua hipotesis tersebut diatas dengan membandingkan besarnya t hasil perhitungan (t_o) dan t yang tercantum pada tabel Nilai “t”, dengan terlebih dahulu menetapkan *degrees of freedomnya* atau derajat kebebasannya, dengan rumus:

$$df \text{ atau } db = (N_1 + N_2) - 2$$

Dengan diperolehnya df atau db itu, maka dapat dicari harga t_t pada taraf signifikansi 5 % atau 1 %. Jika t_o sama besar atau lebih besar dari pada t_t maka H_o ditolak; berarti ada perbedaan Mean yang signifikan di antara kedua variabel yang diselidiki. Jika t_o lebih kecil dari pada t_t maka H_o diterima; berarti tidak terdapat perbedaan Mean yang signifikan antara skor pre test dan skor post test.¹⁷

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan, pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan bagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN, berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, variabel, denifisi oprasional, hipotesis penelitian, metodologi

¹⁷Annas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 315-316

penelitian, teknik sampel dan populasi, teknik jenis dan sumber data, teknik metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai landasan berpikiran menganalisis data yang berisikan pengertian pernikahan dini, tujuan dari pernikahan dini, faktor dari pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, pendidikan agama anak pada usia pernikahan muda.

BAB III : KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN, berisi gambaran umum tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV : ANALISI DATA, berisi pemaparan data beserta analisis tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, berisikan kesimpulan tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan

Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi penelitian dan memberikan saran-saran dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan Dini Pada Pendidikan Agama

Perkawinan disebut juga "Pernikahan" berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi'i). Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "Kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1980 pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah.²⁰

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya fiqh Munakahat, menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum.

¹⁸ . Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), cet. ke-3, Edisi. III, hlm . 456.

¹⁹ . Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm. 48.

²⁰ . Cik hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 2004), cet. Ke-1, hlm.140.

Melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhoan Allah.²¹

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah.

Syarat dan Rukun Nikah Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan

²¹ . Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), cet. ke-4, hlm. 10.

tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.²²

Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengertian rukun adalah : “Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka di dalam ikatan tersebut.

Syarat syah perkawinan merupakan dasar bagi syahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu syah dan menimbulkan adanya segala hal dan kewajiban sebagai suami istri.²³

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan

²² . Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3, hlm. 59.

²³ . Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

4) Dua orang saksi

5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.²⁴

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Perempuan yang halal mudakahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram mudakahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selama-lamanya.

2) Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.²⁵

Sedangkan syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No.11 Tahun 1997 antara lain:

1) Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan,

pasal 2 ayat (1).

2) Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)

3) Perkawinan laki-laki yang sudah yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2).

4) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2).

²⁴. Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 6.

²⁵. Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 78.

Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).

5) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan system terbuka yang dipakai.

6) Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih istri atau suami.²⁶

Jadi rukun dan syarat sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut persoalan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Hukum Nikah Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnah, wajib haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.

²⁶. <http://www//.kemenag.o.id./file/dokumen/UUP-perkawinan-rabu-5-november-2004-16:30>

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.²⁷

1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya haram Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan yang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.

4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan

²⁷ . Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18

dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya mubah Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Jadi pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

Hikmah dan Tujuan Pernikahan Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.

Dalam bukunya Abdul Rahman Al-Ghazali, Ali Ahmad AlJurjawi berpendapat bahwa hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- 6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan

anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.²⁸

B. Tujuan Pernikahan Dini

Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dan menjelaskan tentang betapa pentingnya tujuan yang jelas dalam menjalankan segala macam aktifitas. Begitu juga mengenai pernikahan. Ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam, antara lain:

- a) Memenuhi naluri manusia Manusia mempunyai naluri biologis yang harus dipenuhi, oleh karena itu manusia harus menikah untuk menghalalkan hubungan biologis yang paling asasi tersebut.
- b) Membentengi akhlak Menikah sangat dianjurkan dalam Islam, hal ini dikarenakan begitu berat menahan naluri biologis yang datang dan manusia tidak akan sanggup menahannya. Menikah akan membentengi manusia dari berbagai macam fitnah dan bahaya.
- c) Menegakkan rumah tangga Islami Setelah menikah kita wajib menjaga dan mengatur rumah tangga dengan baik. Allah SWT mewajibkan kepada siapapun yang mengaku dirinya seorang muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangganya.

²⁸ . Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 67-68.

d) Meningkatkan ibadah kepada Allah Salah satu ibadah kepada Allah SWT adalah dengan menikah. Menikah ini adalah sebuah keharusan bagi orang yang mengaku dirinya muslim.

e) Mencari keturunan yang shaleh Salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan bani adam. Keturunan inilah yang akan meneruskan risalah Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW.²⁹

Jadi hikmah dan tujuan dari nikah adalah terpenuhinya fitrah pada diri manusia yaitu membutuhkan pasangan dan melanjutkan keturunan yang pada akhirnya terjadi ketenteraman pada diri manusia tersebut.

C. Faktor Pernikahan Dini

Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

a) Ekonomi Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

²⁹. Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung, Pustaka Oasis, 2011), hlm. 21-27.

- b) Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c) Faktor orang tua Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- d) Media masa Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
- e) Faktor adat Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.³⁰

D. Dampak Pernikahan Dini

Dampak Pernikahan Usia Muda Berbagai dampak pernikahan usia muda dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Dampak positif

Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut:

- (1) Menghindari perzinahan Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai

³⁰ . Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda*; Dilema Generasi Ekstravaganza, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 42-45.

implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

(2) Belajar bertanggung jawab Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

b) Dampak negatif

Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut.

(1) Segi pendidikan Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

(2) Segi Fisik Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

(3) Segi Mental/Jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

(4) Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.³¹

E. Pendidikan Agama Anak pada Keluarga Pernikahan Usia Muda

Kedudukan Keluarga dalam Pendidikan Sejak seorang manusia dilahirkan ke dunia, secara kodrati ia masuk kedalam lingkungan sebuah keluarga. Keluarga tersebut secara kodrati juga mengemban tugas mendidik dan memelihara anak itu, dengan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut. Orang tua

³¹. [http://bagamma.blogspot.co/2003/06faktor-terjadinya-pernikahan –muda-usia.html](http://bagamma.blogspot.co/2003/06faktor-terjadinya-pernikahan-muda-usia.html)-selasa-21-oktober-2014-20:36

secara direncanakan maupun tidak direncanakan berusaha menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat pendidikan” yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia.

Disamping itu, orang tua dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri kedalam jiwa anak-anaknya.³²

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik adalah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Dasar-dasar tanggung orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi:

- 1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela

³². Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-2, hlm. 10.

menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada anaknya.

2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Adanya tanggung jawab dan moral ini meliputi nilai-nilai Agama atau nilai-nilai spiritual. Menurut para ahli, bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak (usia 3 sampai 6 tahun) seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi yang lain, karena pada saat itu anak mempunyai sifat wondering atau heran sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman spiritual reality.

3) Tanggung jawab sosial adalah bagian keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh, keturunan dan kesatuan keyakinan.

4) Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia berkelanjutan.

5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.³³

Menurut ajaran Islam, keluarga mempunyai tiga macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga dan fungsi- fungsinya merupakan pelaksanaan ibadah dan amanat khalifah. Kedua tanggung jawab kedalam keluarga itu sendiri terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin keluarga. Ketiga tanggung jawab keluarga sebagai unit terkecil dan bagian masyarakat menunjukkan penampilan positif terhadap keluarga lain, masyarakat bahkan bangsa dan negara.³⁴

Orang tua dalam menerapkan pendidikan agama pada anaknya harus memperhatikan potensi yang ada pada anak. yang mana harus diprioritaskan dan yang mana harus dikemudiankan. oleh karenanya orang tua harus berbagi tugas antara ayah dan ibu. Ayah berfungsi sebagai pemimpin keluarga, memberikan perlindungan kepada anak berupa penyediaan tempat tinggal, sandang dan pangan. Sedangkan ibu merawat dan memelihara anak sehingga anak menjadi anak yang kuat jasmani dan rohaninya.

³³ . Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. III Hlm. 44-45.

³⁴ . Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2005) Cet. pertama, hlm. 24.

Menurut penulis sendiri, kedudukan dalam hal ini orang tua dalam pendidikan sebagai “Penanggung Jawab Pendidikan” erat kaitannya dengan peranan keluarga, yang berperan penting dalam proses perkembangannya terutama perkembangan keberagaman.

Fungsi Keluarga dalam Pendidikan Agama Keluarga merupakan institusi social yang bersifat universal multi fungsional, yaitu fungsi pengawasan, social, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi. Menurut Oqburn, fungsi keluarga adalah kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan, rekreasi, status keluarga, dan agama. Sedangkan menurut Bierstatt adalah mengatur keluarga, mengatur impuls-impuls seksuil, bersifat membantu, menggerakkan, nilai-nilai kebudayaan dan menunjukkan status. Fungsi-fungsi keluarga ini membuat interaksi antar anggota keluarga eksis sepanjang waktu. Waktu terus berjalan dengan membawa konsekuensi perkembangan dan kemajuan. Keluarga dan masyarakat tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga perubahan apa yang terjadi di masyarakat, berpengaruh pula di keluarga. Proses industrialisasi, urbanisasi dan sekulerisasi telah merubah sebagian dari fungsi-fungsi keluarga tersebut.³⁵

Tetapi ada fungsi-fungsi keluarga yang tidak bisa lapuk oleh erosi industrialisasi, urbanisasi, dan sekulerisasi, yaitu :

³⁵ . Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), cet. 2, hlm. 117-118.

1) Fungsi biologis. Keluarga sampai sekarang masih dianggap tempat yang paling baik dan aman untuk melahirkan anak. Keluarga adalah institusi untuk lahirnya generasi manusia. Anak yang lahir diluar keluarga, seperti anak lahir tanpa bapak, anak lahir dengan jalan zina, anak lahir dari tabung (bayi tabung) dipandang tidak sah oleh masyarakat. Tetapi disini lain, fungsi biologis mengalami pergeseran dilihat dari sisi jumlahnya. Kecenderungan keluarga modern hanya menghendaki anak sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Perubahan tempat tinggal keluarga dari desa ke kota
- b) Makin sedikitnya fasilitas perumahan
- c) Banyak anak dianggap sebagai penghambat untuk kerusakan keluarga.
- d) Banyak anak dianggap sebagai menghambat untuk mencapai sukses material keluarga.
- e) Meningkatnya taraf pendidikan wanita.
- f) Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai anak banyak.
- g) Makin banyak para ibu yang bekerja di luar rumah.
- h) Makin luasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.

2) Fungsi sosialisasi. Keluarga masih berfungsi sebagai institusi yang dominan dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita

dan nilai-nilai masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian. 3) Fungsi afeksi, dalam keluarga, terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Afeksi muncul sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Hubungan cinta kasih dalam keluarga juga mengakibatkan lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, dan persamaan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan.³⁶

Lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dalam membentuk pribadi anak. Dalam lingkungan ini anak mulai dibina dan dilatih fisik, mental, sosial, dan bahasa serta keterampilannya. Semua pendidikan yang diterima oleh dari keluarganya, merupakan pendidikan informal, tidak terbatas dan melalui tauladan dalam pergaulan keluarga.

Pendidikan disini merupakan pendidikan yang bersifat pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru (penuntun) sebagai pengajar dan sebagai pemimpin (pemberi contoh). Selain itu rumah juga mempunyai peranan terhadap pendidikan anak tersebut. Dengan demikian secara normatif, keluarga dengan rumah sebagai tempat tinggal dapat dijadikan sebagai lingkungan pendidikan pertama, rumah tangga yang berantakan, situasi pergaulan yang tidak menyenangkan, kemampuan keluarga tidak tercipta, kekerdilan cinta kasih dalam

³⁶ . Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, hlm. 119-120.

keluarga adalah merupakan perlambang kehancuran pendidikan dalam keluarga.

37

Dalam buku *parents as partners in education* di jelaskan bahwa : “one of the most important roles for parents is that of teacher of their own children. Teachers and administrators should communicate with parents and encourage them to be supplementary teachers”³⁸.

Artinya: satu dari peran yang terpenting untuk orang tua adalah menjadi pendidik atau guru bagi anak-anak mereka. Sedangkan para guru dan staf seharusnya berkomunikasi dengan orang tua serta membantu proses mereka untuk menjadi guru-guru pelengkap.

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya ialah kedua orang tua yang merupakan pendidik kodrati. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar jiwa keagamaan.³⁹

³⁷. A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 25-28.

³⁸. Thomas A. Manning, *parents as partners in education*, (England: CV. Mosby Company, 1983), hlm. 58-59.

³⁹.Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. pertama, hlm. 204.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pegayut

Sebelum Desa Pegayut terbentuk menjadi desa, yang mana pada tahun 1936 daerah ini merupakan hutan lembah yang penuh dengan semak belukar, pada tahun inilah lembah tersebut dihuni oleh sekelompok orang yang ingin menyambung hidupnya dengan cara membersihkan semak belukar guna dengan istilah merambah hutan dan kemudian setelah lahan tersebut bersih maka dilakukan kegiatan untuk ditanami padi, orang-orang tersebut adalah pendatang dari daerah Bati Meranjat, cara kehidupan masyarakat pada waktu itu hanya mendapatkan hasil tahunan yang diperoleh dari hasil pertanian. Tempat tinggal orang-orang dimaksud pada saat itu dengan mendirikan rumah panggung yang sangat sederhana sekali, dengan menggunakan tiang kayu, yang diperoleh dari hutan yang digarapnya, sedangkan lantainya terbuat dari bambu yang dianyam, dinding dan atap rumah terbuat dari Daun Rumbia (Nipah) yang dibeli dari Palembang.⁴⁰

Rumah-rumah dimaksud masing-masing berdiri diatas lahan pertaniannya sendiri sehingga ia dengan mudah untuk turun kesawah guna nuntuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Alat Transportasi masyarakat pada saat itu


⁴⁰ Akh. Samsul Rizal, *Hasil Wawancara*, Tanggal 15 Januari 2018

tak lain hanyalah perahu yang terbuat dari kayu yang dibuatnya sendiri, perahu tersebut sering digunakan oleh orang-orang untuk bepergian ke Palembang guna membeli kebutuhan yang diperlukan, karena pada waktu itu kendaraan perahu motor belum begitu banyak dimiliki orang hanya yang ada pada saat itu adalah jenis motor sungai yang digunakan untuk menggandeng perahu, apabila orang-orang yang sudah menjual hasil pertanian dan perkebunan di Palembang.

Daerah Pegayut pada waktu itu belum banyak dikenal orang dan belum mempunyai kepastian nama, hanya saja orang-orang yang melintas diperairan Sungai Ogan yang membawa hasil pertanian dan perkebunan dari daerah Uluan (Selapan, Sp. Padang, Tanjung Raja, Kayuagung dan Batu raja) justru mereka inilah dahulunya yang memberikan nama Desa Pegayut.

B. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan yang ada di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sama dengan struktur pemerintah pada desa-desa lainnya yaitu di pimpin oleh seorang kepala Desa dan di bantu beberapa orang perangkat-perangkatnya yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban. Kaur Ekonomi, pembangunan dan kaur keuangan dan umum serta Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Untuk lebih jelasnya sruktur pemerintahan Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: Dokumentasi Desa Pegayut

C. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Pegayut

Berdasarkan dokumentasi yang ada, maka keadaan sarana dan prasarana Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sebagai Berikut:

1. Sarana Jalan

Desa Pegayut 100% melalui jalan darat. Jalan yang ada di Desa Pegayut adalah jalan yang sudah dicor permanen beserta jalan-jalan untuk masuk kelorong-lorong (jalan biasa) juga sudah cukup baik, ada yang dicor permanen dan masih ada jalan yang belum di cor permanen. Jalan cor 10,5 Km. Jalan di cor permanen dalam kondisi yang baik 9 Km. Dan jalan yg belom di cor atau masih kondisi rusak 1,5 Km. Sedangkan jalan yang diperkeras dalam kondisi rusak 23,5 Km.⁴¹

2. Sarana Trasportasi

Trasportasi merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah dan memperlancar hubungan masyarakat dalam bepergian. Sedangkan di Desa Pegayut ini trasportasi yang digunakan adalah trasportasi darat. Alat trasportasi yang ada digunakan oleh penduduk Desa Pegayut untuk kepasar, ke kecamatan, bekerja, maupun ke perkantoran antara lain adalah, Mobil Pribadi, Angkutan Umum, Sepeda Motor dan sepeda. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut:

⁴¹ Sumber : Dokumentasi desa Pegayut

Tabel 3.1**Alat Transportasi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan**

No	Jenis Alat Transportasi	Keterangan
1.	Mobil Pribadi	5
2	Angkutan Umum	10-15
3	Sepeda Motor	250
4	Sepeda	60

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat transportasi masyarakat Desa Pegayut itu beragam, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang banyak menggunakan sepeda motor. Namu bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk berpergian, mereka mengambil alternative seperti menggunakan angkutan umum.

3. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi adalah sarana yang dapat menunjang untuk berkomunikasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Sarana yang digunakan masyarakat Desa Pegayut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2**Alat Komunikasi di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan**

No	Jenis Alat Komunikasi	Keterangan
1.	Handphone	270
2	Telephone Rumah	5
3	Televisi	350
4	Radio	110

Dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa penduduk Desa Pegayut ini sudah sangat maju dan berkembang, kesadaran masyarakat untuk mengetahui informasi dan mendapatkan ilmu serta tidak Gaptek (Gagap Teknologi) sehingga dengan mudah dapat mengetahui informasi melalui teknologi sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari banyaknya.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam membangun kehidupan suatu desa, serta di jadikan andalan utama untuk berfungsi memaksimalkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia begi pula dengan Desa Pegayut ini. Pendidikan dapat merubah pemikiran suatu Desa dari

yang tertinggal menjadi berfikiran Modern. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ini adalah:

a. Taman Kanak-kanak (TK)

Taman Kanak-Kanak yang ada di Desa Pegayut Yaitu Terdapat 1 unit Taman yaitu Taman Pertiwi, serta terdapat 2 lokal, jumlah siswa Pertiwi 30 anak, dan tenaga pengajar ada 3 orang.

b. Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Pegayut terdapat 1 buah Sekolah Dasar. Letak SD Negeri 05 Pemulutan ini berdekatan dengan Kalangan, ada rumah-rumah tetangga dan ada sungai di samping sekolah ini. SD Negeri ini dari keseluruhan mempunyai 6 lokal, jumlah siswanya 250 anak, mempunyai tenaga pengajar 15 orang.

5. Sarana dan Prasarana Ibadah

Untuk menjalankan ibadah dengan baik dan benar maka Desa Pegayut Ke. Pemulutan Kab. Ogan Ilir ini di bangun 1 buah masjid dan 1 mushollah. Masjid dan Mushollah selain digunakan untuk shalat berjamaah juga sering digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, dan pengajian-pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga remaja masjidnya. Selain itu sering digunakan untuk kegiatan pendidikan dan musywarah serta yang lainnya juga.

6. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan di Desa Pegayut ini terdapat 1 buah puskesmas yaitu puskesmas yang terletak di RT 02 dan 1 buah Praktek Bidan.

7. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya, maka pemerintah Desa Pegayut mempunyai jumlah perangkat Desa yaitu 8 orang, dan untuk menunjang pemerintahan Desa Pegayut ini memiliki Kantor Kepala Desa, Radio Telekomunikasi ada 1 buah, Jumlah mesin ketik ada 1 buah, Komputer ada 1 buah, untuk ngeprint ada 1 buah, jumlah meja kerja ada 5 buah, meja kursi tamu ada 6 buah, jumlah lemari ada 4 buah, kursi kerja ada 4 buah, gedung balai ada 1 buah, mesin hitung ada 1 buah.

8. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terdapat di Desa Pegayut ini di antaranya: Lapangan Sepak Bola ada 1 buah, Lapangan Bola Volly ada 1 buah, Lapangan Bola Tangkis 1 buah.⁴²

⁴² Sumber : Dokumentasi desa Pegayut

D. Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Pegayut

Bila kita ingin mengetahui keadaan penduduk masyarakat Desa Pegayut maka terlebih dahulukita harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan penduduk Desa tersebut.

1. Kondisi Masyarakat

Penduduk Desa Pegayut secara keseluruhan 2.740 jiwa (orang) yang terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak. adapun anak-anak di desa pegayut ada yang sedang sekolah, selesai sekolah, belum sekolah dan ada yang berhenti dari sekolah atau menikah usia mudah. Jika dilihat jumlah keseluruhannya masyarakat di desa pegayut berdasarkan tingkatnya adalah sebgai berikut:

Tabel 3.3

Keadaan Penduduk Desa Pegayut

No	Jenis Penduduk	Frekuensi	Presentase
1	Kepala Keluarga	672	28,16%
2	Anak sedang sekolah tingkat SD-SMP	463	19,41%
3	Anak menikah usia muda	25	1,050%

4	Anak belum sekolah	371	15,55%
5	Lain-lain	855	35,83%
	Jumlah	2.386	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga di Desa Pegayut berjumlah 527 KK, sedangkan anak yang menikah usia dini sebanyak 36 orang. Adapun yang dimaksud dengan lain-lain disini adalah ibu rumah tangga, anak yang sudah sekolah dan belum berkeluarga dan janda.⁴³

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di suatu daerah menunjukkan kemajuan suatu daerah itu sendiri. Penduduk Desa Pegayut dalam pendidikannya banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA dan bahkan keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Keadaan Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan
----	--------------------

⁴³ Sumber : Dokumentasi desa Pegayut

1	Tamat SD	941	64,69%
2	Tamat SMP	317	22,43%
3	Tamat SMA	143	10,12%
4	Sarjana	39	2,760%
	Jumlah	1413	100%

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pegayut masih sangat rendah sekali karena tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tamat SD Sebanyak 941 orang, artinya pendidikan di Desa ini masih harus ditingkatkan lagi agar penduduk bisa menyam pendidikan yang lebih baik lagi itupun agar Desa ini semakin maju dan berkembang kalau pendidikannya sudah maju. Jadi di Desa ini pendidikan perlu digalakkan lagi. Masih ada orang yang belum mengerti betapa pentingnya pendidikan itu bagi mereka.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Pegayut bermacam-mcam antalain PNS, Wiraswasta, Petani atau Peternak, Pengusaha, Pedagang, Buruh dan Pegawai

Swasta. Hal ini di karenakan keadaan geografis yang sangat strategis dan letak tidak jauh dari Kecamatan Pemulutan dan tidak jauh dari Pravinsi Sumatrera. Maka mata pencarian penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurut tingkat pendidikan mera masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5

Keadaan Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	
1	PNS	5
2	Petani	1
3	Pengusaha	639
4	Pedagang	5
5	Peternak	510
	Buruh	1160

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya mata pencarian yang ditekuni oleh masyarakat Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten

Ogan Ilir. Maka pengangguran di Desa ini ada hanya saja tidak banyak. Semua penduduknya kebanyakan telah bekerja dan tingkat pendapatan penduduk Desa Pegayut ini sudah tergolong cukup sejahtera karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari penduduk Desa Pegayut ini kebanyakan bermata pencarian petani, peternak, walaupun masih banyak yang buruh tani tapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi keadaan ekonomi penduduk Desa Pegayut ini berada dalam tingkat menengah atas.

4. Keadaan Penduduk Desa Pegayut berdasarkan Suku⁴⁴

Penduduk Desa Pegayut yaitu banyak berasal dari Trasmigrasi suku Beti atau ataupun campuran dengan orang Suku china dan Suku jawa. Walaupun banyak perbedaan antara Suku Beti dan Suku China akan tetapi bahasa antara kedua Suku ini jarang sekali selisih paham menurut pengamatan penulis pada tanggal 15 Januari 2018. Di Desa Pegayut ini adalah Desa Trasmigrasi dari Beti, China dan Jawa.⁴⁵

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Jumlah penduduk Desa Pegayut berdasarkan tingkat usia secara keseluruhan adalah 2.740 (orang) yang terdiri dari 1.520 laki-laki dan perempuan 1.220, dan terdiri dari 527 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 3.6

⁴⁴ Sumber : Dokumentasi desa Pegayut

⁴⁵ Sumber : Dokumentasi desa Pegayut

⁴⁶ Mas'ud, Hasil Wawancara, 16 Januari 2018

Jumlah Penduduk Desa Pegayut Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	113	108	221
2	6-10 tahun	95	127	222
3	11-15 tahun	174	117	291
4	16-20 tahun	96	124	220
5	21-25 tahun	142	93	235
6	26-30 tahun	97	104	201
7	31-35 tahun	135	107	242
8	36-40 tahun	96	82	178
9	41-45 tahun	135	68	203
10	46-50 tahun	90	70	160
11	51-55 tahun	75	70	145
12	56-60 tahun	130	60	190
13	>60 tahun	142	90	232
	Jumlah	1.520	1.220	2.740

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Pegayut ini adalah umur antara 11-15 tahun, yang berjumlah sekitar 291 jiwa.

BAB IV

ANALISA DATA

Bab IV ini merupakan analisis yang berisikan beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni membandingkan hasil Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian dalam penelitian ini nilai yang di bandingkan yaitu dengan melihat dari hasil data yang telah dilakukan oleh peneliti.

A. Tingkat pernikahan dini di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan ilir

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I terdahulu bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah 36 orang.

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Iirmengenai Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim, maka dapat diketahui mengapa bisa terjadinya pernikahan diusia dini atau menikah diusia muda.

Dalam penelitian ini, hasil dari pernikahan diusia dini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Hasil Nilai Dari Pernikahan Dini

No	Nama	P	Nilai
1.	There Ramadhani	P	1985
2.	Evika Raika	P	1991
3.	Atifah Yuli Nur Hasanah	P	1996
4.	Marsha Aurelia	P	2001
5.	Vanya Gisela Anerta	P	2001
6.	Dini Mulyani	P	1996
7.	Syakira Maharani	P	1991
8.	Aprilia wininda	P	1985
9.	Miftahuljannah	P	1987
10.	Nidya Khoirun Nisa	P	1994
11.	Yayuk Rita	P	1999
12.	Ulya	P	2002
13.	Bunga Shafira	P	2004
14.	Nazwa	P	1999
15.	Yulanda	P	1994
16.	Nabila	P	1988

17.	Juliani	P	1988
18.	Indah Sari	P	1994
19.	Nyimas Hanina	P	1999
20.	Bunga Lestari	P	2004
21.	Amalia Rohana	P	2004
22.	Maysaroh	P	1999
23.	Vidya Ramadianti	P	1994
24.	Siska Ramadhani	P	1988
25.	Nadya Aulia	P	1988
26.	Shaima Azura	P	1994
27.	Zaskia Suciati	P	1999
28.	Arinda Nur Faza	P	1990
29.	Triyani	P	1996
30.	Martina	P	2001
31.	Humairoh	P	2001
32.	Nur'aini	P	1996
33.	Khortini	P	1990
34.	Hartati	P	1990
35.	Jiran	P	1996
36.	Luna Apryani	P	2001

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasanya dari 36 orang yang telah menikah yang mendapatkan nilai terendah adalah 1985 dan nilai tertinggi 2004. Kemudian orang yang telah menikah yang telah mendapat nilai terendah dengan nilai 1985 sebanyak 5 orang, yang mendapat nilai sedang dengan nilai 1987-2002 24 orang, dan yang mendapat nilai tertinggi dengan nilai 2003 terdapat 6 orang.

Langkah selanjutnya yaitu didistribusikan kedalam tabel untuk mengelompokkan data. Data yang dikelompokkan bertujuan agar dapat menentukan nilai mean, standar deviasi, dan menentukan tinggi sedang dan rendah nilai orang yang telah menikah dini.

1985	1985	1987	1987	1988	1988	1988	1988	1990	1990
1991	1991	1993	1994	1994	1994	1994	1996	1996	1996
1996	1999	1999	1999	1999	2001	2001	2001	2001	
2001	2002	2000	2002	2004	2004				

$$\begin{aligned}
 R &= \text{Max-Min} \\
 &= 2002 - 1985 \\
 &= 17
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 36 \\
 &= 1 + 3,3 (1,55) \\
 &= 1 + 5,11 \\
 &= 6,11 \text{ (dibulatkan menjadi 6)}
 \end{aligned}$$

$$I = \frac{R}{K} = \frac{17}{6} = 2,8 \text{ (dibulatkan menjadi 3)}$$

Setelah diketahui data di atas akan dianalisa, selanjutnya dimasukan ke dalam tabel distribusi frekuensi, dimana besar interval adalah 3 dengan demikian interval tertinggi 2002-2004 dan interval terendah 1985-1988 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pernikahan Dini

Nilai	F	X	X'	F.X'	F.X' ²
1985-1987	4	1986	+3	12	36
1988-1990	6	1989	+2	12	24
1991-1993	3	1992	+1	3	3
1994-1996	8	1995	0	0	0

		(M)			
1997-2001	9	2000	-1	-9	9
2002-2004	6	2003	-2	-12	24
	$\sum N$ = 36			$\sum F.X'$ = 6	$\sum F.X'^2$ = 96

Dari tabel diatas dapat kita ketahui :

$$M = 1995 \qquad I = 3 \quad \sum Fx'^2 = 96$$

$$\sum Fx' = 6 \qquad N = 36$$

Selanjutnya yaitu setelah data diperoleh didistribusikan sebagaimana tabel di atas, selanjutnya mencari nilai rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Menentukan Mean atau nilai rata-rata:

$$\begin{aligned} \text{Mean} &= M + i \left(\frac{\sum Fx'}{N} \right) \\ &= 1995 + 3 \cdot \frac{6}{36} \\ &= 1995 + 3 \cdot 0,16 \\ &= 1995 + 0,48 \end{aligned}$$

$$= 1995,48$$

Ket:

M_x = Mean

M = Mean terkaan atau mean tak terkira

I = *Interval Class* (besar atau luas pengelompokan data)

$\sum F'x$ = Jumlah dari hasil perkalian antara titik tengah buatan sendiri dengan frekuensi dari masing-masing interval

Setelah diketahui nilai rata-rata (mean), selanjutnya mencari penyimpangan dari masing-masing skor/interval, dari nilai rata-rata hitungannya dengan menggunakan rumus standar deviasi sebagai berikut:

Menentukan Standar Deviasi :

$$\begin{aligned} SD_x &= \sqrt{\frac{\sum Fx'^2}{N} - \left(\frac{\sum Fx'}{N}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{96}{36} - \left(\frac{6}{36}\right)^2} \\ &= \sqrt{2,66 - (0,02)} \\ &= 3,1,62 \\ &= 4,86 \end{aligned}$$

Ket:

SD = Standar Deviasi

I = Kelas Interval

$\sum Fx'^2$ = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing interval dengan x'

$\sum Fx'$ = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing interval dengan x'

Setelah diketahui mean skor dan standar deviasi hasil nilai Pernikahan dini di Desa Pegayut, maka selanjutnya adalah menentukan kategori tinggi, sedang, rendah, adapun kategori tersebut sebagai berikut:

$$\text{Tinggi} = Mx + 1. SD$$

$$= 1995 + 1. 4,86$$

$$= 1995 + 4,86$$

$$= 1999 \text{ (kategori tinggi 1999 keatas)}$$

$$\text{Sedang} = Mx - 1. SD$$

$$= 1995 - 1. 4,86$$

$$= 1995 - 4,86$$

$$= 1990 \text{ (kategori sedang 1990-2003)}$$

$$\text{Rendah} = Mx - 1. SD$$

$$= 1995 - 1.486$$

$$= 1995 - 4,86$$

$$= 1990 \text{ (Nilai terendah 1990 ke bawah)}$$

Setelah batasan nilai untuk nilai tertinggi, sedang dan rendah diketahui, maka langkah selanjutnya mencari nilai-nilai tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Frekuensi Relatif Hasil Pernikahan Dini

Kategori Kelompok	Skor	F	Persen
Tinggi (T)	1999ke atas	7	19,50%
Sedang (S)	1990-2003	29	80,50%
Rendah (R)	1991 ke bawah	0	0%
		N = 36	100%

Dapat disimpulkan bahwasahnya hasil pernikahan diusia dini adalah nilai tertinggi ada 7 orang dengan persentase 19,50 %, nilai sedang diperoleh 29 orang persentase 80,50%, dan yang mendapat nilai rendah diperoleh 0 orang persentase 0%.

**B. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak
Dalam Keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten
Ogan Ilir**

Dalam penelitian ini, hasil dari pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

**Hasil Pengaruh Pendidikan Agama Dalam
Keluarga Muslim**

No	Nama Siswa	P	Nilai
1.	Lila Anggun	P	15
2.	Ema Kostarika	P	20
3.	Della Yuriza	P	30
4.	Sella	P	38
5.	Elvira	P	38
6.	Ninda	P	30
7.	Krisna	P	20
8.	Anisah Nurul Rahma	P	17
9.	Pipit	P	17
10.	Raisya Azania	P	23
11.	Tina Apriyanti	P	31
12.	Purnama Sari	P	38

13.	Nayla Fidha	P	41
14.	Raisyah	P	31
15.	Zazkia	P	23
16.	Hema	P	17
17.	R. A Nabila	P	17
18.	Sellin	P	23
19.	Maya Syifah	P	33
20.	Tri Utami	P	42
21.	Winanda	P	43
22.	Puspita Sari	P	34
23.	Mahdahlana	P	23
24.	Dwik Aryani	P	17
25.	Eka Putri Dwitami	P	18
26.	Septia Wahyuni	P	26
27.	Yuliani	P	34
28.	Luna Aryani	P	36
29.	Zaskia Ramadhani Utama	P	26
30.	Miftahul Jannah	P	18
31.	Kiki Lestari	P	19
32.	Arni Apriyani	P	29

33.	Devi Sri Astuti	P	36
34.	Mery Yanti	P	20
35.	Lia Wulandari	P	29
36.	Septianti	P	38

Dari data hasil pernikahan diusia dini diatas dapat disimpulkan bahwasannya dari 36 orang mendapatkan nilai terendah adalah 15 dan nilai tertinggi adalah 43

Langkah selanjutnya yaitu mendistribusikan kedalam tabel untuk mengelompokkan kedalam data. Data yang dikelompokkan bertujuan agar dapat ditentukan nilai Mean, Standar Deviasi dan menentukan tinggi, sedang dan rendah nilai yang mempengaruhi Pernikahan dini terhadap pendidikan Agama.

15 17 17 17 17 17 18 18 19 20

20 20 23 23 23 23 26 26 29 29

30 30 31 31 33 34 34 36 36 38

38 38 38 41 42 43

$$R = \text{Max-Min}$$

$$= 42 - 14$$

$$= 28$$

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 36$$

$$= 1 + 3,3 (1,55)$$

$$= 1 + 5,11$$

$$= 6,11 \text{ (Jadi, dibulatkan menjadi 6)}$$

$$I = \frac{R}{K} = \frac{28}{6} = 4,6 \text{ (jadi, dibulatkan menjadi 5)}$$

Setelah diketahui data di atas akan dianalisa, selanjutnya dimasukan ke dalam tabel distribusi frekuensi, dimana besar interval adalah 5, dengan demikian interval tertinggi 39-43 dan interval terendah 15-18 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.5

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pengaruh

Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim

Nilai	F	Y	Y'	F.Y'	F.Y' ²
14-18	9	16	+2	18	36
19-23	8	21	+1	8	8
24-28	11	26	0	0	0
29-33	3	31	-1	-3	3
34-38	2	36	-2	-4	8
39-43	3	41	-3	-9	27
	$\sum N$ = 36			$\sum F.Y' =$ 10	$\sum F.Y'^2$ = 82

Dari tabel di atas dapat kita ketahui:

$$M = 26 \quad I = 5$$

$$N = 36 \quad \sum Fy'^2 = 10 \quad Fy' = 82$$

Selanjutnya yaitu setelah data diperoleh didistribusikan sebagaimana tabel di atas, selanjutnya mencari nilai rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Menentukan mean atau nilai rata-rata:

$$\begin{aligned}
 \text{Mean} &= M + i \cdot \frac{\sum Fy}{N} \\
 &= 26 + 5 \cdot \frac{10}{36} \\
 &= 26 + 5 \cdot 0,27 \\
 &= 26 + 1,35 \\
 &= 27,35
 \end{aligned}$$

Ket:

M_x = Mean

M = Mean terkaan atau mean tak terkira

I = *Interval Class* (besar atau luas pengelompokan data)

$\sum f'x$ = Jumlah dari hasil perkalian antara titik tengah buatan sendiri dengan frekuensi dari masing-masing interval

Setelah diketahui nilai rata-rata (mean), selanjutnya mencari penyimpangan dari masing-masing skor/interval, dari nilai rata-rata hitungannya dengan menggunakan rumus standar deviasi sebagai berikut,

Menentukan Standar Deviasi:

$$\begin{aligned}
 SD_y &= \sqrt{\frac{\sum Fy'^2}{N} - \left(\frac{\sum Fy'}{N}\right)^2} = \sqrt{\frac{82}{36} - \left(\frac{10}{36}\right)^2} \\
 &= \sqrt{2,27 - 0,07} \\
 &= \sqrt{2,2} \\
 &= 5,1,48
 \end{aligned}$$

$$= 7,4$$

Ket:

SD = Standar Deviasi

I = Kelas Interval

$\sum Fx'^2$ = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing interval dengan x'

$\sum Fx'$ = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing interval dengan x'

Setelah diketahui mean skor dan standar deviasi dari pengaruh pendidikan Agama dalam keluarga muslim maka selanjutnya adalah menentukan kategori tinggi, sedang, rendah, adapun kategori tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tinggi} &= My + 1. SD \\ &= 27,35 + 1 \cdot 7,4 \\ &= 34,75 \text{ (kategori tinggi 40 keatas)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sedang} &= My - 1. SD \\ &= 27,35 - 1 \cdot 7,4 \\ &= 19,9 \text{ (kategori sedang 20– 22)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rendah} &= Mx - 1. SD \\
 &= 27,35 - 1 \cdot 7,4 \\
 &= 19,9 \text{ (kategori rendah)}
 \end{aligned}$$

Setelah batasan nilai untuk nilai tertinggi, sedang dan rendah diketahui, maka langkah selanjutnya mencari nilai-nilai tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

**Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pengaruh
Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim**

Kategori Kelompok	Skor	F	Persen
Tinggi (T)	40 ke atas	23	63,89%
Sedang (S)	20– 22	7	19,45%
Rendah (R)	25ke bawah	6	16,66%
		N = 36	100%

Dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh pendidikan agama dalam keluarga muslim yang mendapat nilai tertinggi ada 23 orang dengan persentase 63,89 %, nilai sedang diperoleh 20-22 orang persentase 19,45%, dan nilai rendah diperoleh 6 orang dengan persentase 16,66 %. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa

pengaruh pendidikan agama dalam keluarga muslim ada pengaruhnya dengan pernikahan anak menikah diusia dini.

Berdasarkan perhitungan di atas antara pernikahan dini dengan pengaruhnya terhadap pendidikan agama dalam keluarga muslim yang signifikan.

Untuk mencari taraf signifikan perbandingan pernikahan dini dengan pengaruhnya terhadap pendidikan agama dalam keluarga muslim di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir menggunakan nilai tes yang dilakukan oleh peneliti

1. Mencari mean dari perhitungan tingkat pernikahan dini hasil yang diperoleh Variabel X adalah 1995,48 sedangkan Variabel Y adalah 27,35.
2. Mencari standar deviasi pengaruhnya terhadap pendidikan agama dalam keluarga muslim dari perhitungan di atas diperoleh standar deviasi hasil yang diperoleh Variabel X adalah 4,59 sedangkan Variabel Y adalah 7,4.
3. Uji kesamaan rata-rata dua kelompok dengan menggunakan rumus t-test.

$$M_x = 1995,48 \quad SD_x = 4,86 \quad N_x = 36$$

$$M_y = 27,35 \quad SD_y = 7,4 \quad N_y = 36$$

4. Mencari Standar Error masing-masing dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SE_{M_x} = \frac{SD_x}{\sqrt{N-1}} \quad SE_{M_y} = \frac{SD_y}{\sqrt{N-1}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4,86}{\sqrt{36-1}} &= \frac{7,4}{\sqrt{36-1}} \\
 &= \frac{4,86}{\sqrt{35}} &= \frac{7,4}{\sqrt{35}} \\
 &= \frac{4,86}{5,91} &= \frac{7,4}{5,91} \\
 &= 0,82 &= 1,25
 \end{aligned}$$

Ket:

SE M_x/M_y = besarnya kesesatan mean sampel

SD = Deviasi standar dari sampel yang diteliti

N = *Number of cases*

I = Bilangan konstan

Jadi standar error (kesalahan) untuk sampel pernikahan dini adalah 0,28 dan standar error (kesalahan) untuk pengaruh pendidikan agama dalam keluarga dalam keluarga muslim adalah 1,25

5. Menentukan standar error (kesalahan) kedua perbedaan x dan y dengan menggunakan rumus:

$$SE M_x - M_y = \sqrt{SEm_x^2 + SEm_y^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(0,28)^2 + (1,25)^2} \\
 &= \sqrt{0,67 + 1,56} \\
 &= 2,23
 \end{aligned}$$

Ket:

SE $M_x - M_y$ = Standar error perbedaan mean dan variabel

SEM_x = Besarnya kesesatan dari sampel variabel x

SEM_y = Besarnya kesesatan dari sampel variabel y

6. Mencari harga “t” analisa atau t_o dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 t_o &= \frac{M_1 - M_2}{SEM_1 - SEM_2} \\
 &= \frac{1995,48 - 27,35}{2,23} \\
 &= \frac{1968,13}{2,23} \\
 &= 8,96
 \end{aligned}$$

Pada akhirnya, untuk menolak atau menerima hipotesis nilai tentang ada atau tidak adanya perbedaan dua mean sampel secara signifikan. Kita harus mencari “t”. merupakan suatu angka atau koefisien yang melambangkan derajat perbedaan mean kedua kelompok sampel yang sedang kita teliti “t” sama dengan mean sampel, di bagi dengan standar error perbedaan dua mean sampel atau apabila di formulasikan kedalam rumus, adalah sebagai berikut:

Terhadap “t” yang telah diperoleh dari hasil perhitungan di atas (lazim disebut t observasi dengan diberi lambing t_o) selanjutnya diberikan interpretasi dengan menggunakan tabel nilai “t” (tabel harga kritik “t”) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tabel t_o sama dengan atau besar daripada harga kritik “t” yang tercantum dalam tabel (diberi lambang t_t), maka hipotesis nihil yang mengatakan tidak adanya perbedaan mean dari kedua sampel, ditolak: berarti perbedaan mean dari kedua sampel ini adalah perbedaan yang signifikan.
- b. Jika t_o lebih kecil daripada t_t maka hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan mean dari kedua sampel yang bersangkutan, disetujui berarti perbedaan mean dua sampel itu bukanlah perbedaan mean yang signifikan, melainkan perbedaan yang terjadi hanya secara kebetulan saja sebagai akibat sampling error.

Jadi, harga t_o analisa untuk dikonsultasikan dengan tabel t adalah 8,96

7. Sebelum mencari harga kritik “t” dalam tabel nilai “t” maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *Degree of freedom* (diberi lambing df) atau diperhitungkan derajat kebebasannya (diberi lambang db), memberikan interpretasi dengan menggunakan rumus:

df atau db (N- 1)

$$\begin{aligned} df &= N-1 \\ &= 36-1 \\ &= 35 \end{aligned}$$

Jadi harga df 35. Dan harga r tabel 5% (2,03) dan harga r tabel 1 % (2,72)

Jadi dari hasil perhitungan tersebut di atas, diperoleh harga t analisa sebesar sedangkan harga (8,96). untuk taraf signifikan 5% adalah 2,03 dan untuk taraf signifikansi 1% adalah 2,72 Atau $2,03 < 8,95 > 2,72$

Karena t_0 lebih besar daripada t_t pada taraf signifikansi 5% maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada (tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Pernikahan Dini dan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Muslim), ini berarti (H_a) yang menyatakan adanya perbedaan dapat diterima Atau H_0 di tolak.

Setelah melihat t_0 lebih besar daripada t_t pada taraf signifikan 5% 2,72 Atau $2,03 < 8,95 > 2,72$ adanya perbedaan dua mean sampel yang signifikan. Jadi kesimpulannya dengan membandingkan besarnya dua sampel di atas,

Pernikahan dini secara signifikan berbeda (dalam hal ini lebih baik) jika dibandingkan dengan Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga Muslimnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Pernikahan Dini di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir setelah diuji dengan statistik terdistribusi Tinggi atau sebanyak yang menikah di usia dini adalah sebanyak (19,50%), sedangkan terdistribusi Sedang sebanyak 29 orang (29,80%), dan terdistribusi Rendah sebanyak 0 orang (0%).
2. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir setelah diuji statistik terdistribusi Tinggi atau sebanyak 23 orang (63,89%), sedangkan terdistribusi Sedang 7 orang (19,35%), dan terdistribusi Rendah sebanyak 6 orang (16,66%).

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pernikahan dini dengan pengaruh pendidikan agama dalam keluarga muslim di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pasangan yang sudah menikah di usia dini di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir untuk keturunannya nanti dapat dilanjutkan sekolahnya dan memiliki pola pikir yang maju dengan cara memberikan arahan yang baik untuk anak-anaknya nanti.
2. Kepada orang tua di setiap rumah selalu memberikan motivasi untuk belajar melanjutkan pendidikan yang kuat terhadap anaknya, apabila ada anaknya yang menikah di usia dini alangkah baiknya diberikan bimbingan dan arahan yang membuat mereka termotivasi.
3. Kepala Desa lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakat di Desa Pegayut yang memiliki pola pikir yang rendah terhadap pendidikan dan memberikan masyarakat motivasi agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
4. Orang tua dan anak harus bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan dan jangan lupa orang tua dan anak komunikasikan sangat penting dalam hubungan antara orang tua dan anak bahkan dalam pendidikan, berikanlah nasihat yang membangun jiwa anak yang tinggi terhadap anak sehingga anak tidak akan menikah usia dini dan dapat melanjutkan sekolahnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arni, *Katanya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Din.*
- Suwarno. 2006. *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta : Aksara Baru.
- Langgulong Hasan. *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Al-Hasna Zikra.
- Undang-undang dasar RI Nomor Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Kartono Kartini. 2006. *Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak*, Jakarta : Raja Wali.
- [https:// Nisyaseptikprianda51. Files. W0rdpress. Com/2014/10/chapter-in. pdf](https://Nisyaseptikprianda51.Files.Wordpress.Com/2014/10/chapter-in.pdf)
- Patomedewo Soemiarti . 2000. *Pendidikan Anakar Prasekolah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Lutfyanti Diana. *Skripsi judul Pernikahan Pada Kalangan Remaja(15-19 tahun), Di desa girikarto, pangan, Gunung Kidul.*
- Siti Windari. *Dalam Skripsinya berjudul Dampak pernikahan Di bagi Kesehatan Menta di Desa Girikarto.*
- Humairoh. 2006. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Jakarta: Muhajjidi.
- Dikutip dari Skripsi Fitria Puspitasari berjudul (*Faktor-faktor Pendorong dan Dampak Terhadap Pola Asuh Keluarga*).
- Lubis Lumangga Nomora. *Psikologi Kespro "Wanita dan Perkembangan Reproduksi"*.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Rusmaini. 2013. *Ilmu Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Felicha.
- Arikunto Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), cet. ke-3, Edisi. III.

Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000).

Cik hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 2004), cet. Ke-1.

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), cet. ke-4.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, cet.3.

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

Amir Syarifuddin, *Hukum*.

Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*.

<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUP-perkawinan-rabu-5-november-2004-16:30>.

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung, Pustaka Oasis, 2011).

Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4.

[http://bagamma.blogspot.co/2003/06faktor-terjadinya-pernikahan -muda-usia.html-selasa-21-oktober-2014-20:36](http://bagamma.blogspot.co/2003/06faktor-terjadinya-pernikahan-muda-usia.html-selasa-21-oktober-2014-20:36).

Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4.

Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Cet. III.

Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2005) Cet. Pertama.

Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), cet. 2.

Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*,.

A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986).

Thomas A. Manning, *parents as partners in education*, (England: CV. Mosby Company, 1983).

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Pertama.